

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang Masalah

Indonesia merupakan negara yang memiliki 34 Provinsi. Dilihat dari pembangunannya harus dimulai dari meningkatkan pembangunan daerah dan desa dalam rangka Negara kesatuan dan juga sebagai perwujudan dari asas desentralisasi dimana "Pembangunan tidak lagi terpusat di perkotaan (Sentralisasi), melainkan harus dilakukan menyebar di seluruh pelosok Indonesia (Desentralisasi)". Pada hakekatnya, pembangunan daerah merupakan kewenangan dari pemerintah daerah, baik provinsi maupun kabupaten/kota, sedangkan pemerintah berfungsi sebagai motivator dan fasilitator dalam percepatan pembangunan daerah tertinggal. Namun demikian, pembangunan daerah tertinggal tidak mungkin berhasil tanpa dukungan dan kerja keras dari setiap elemen yang ada di daerah baik itu pemerintah sebagai pengambil kebijakan maupun masyarakat. (Borrego, 2021)

Dalam melakukan pembangunan baik di perkotaan maupun pedesaan memerlukan dana maka dari itu pariwisata menjadi salah satu sektor industri yang laju pertumbuhannya berjalan secara cepat. Sehingga sektor pariwisata dikatakan sebagai salah satu penyumbang penghasilan bagi negara Indonesia. Di Indonesia pariwisata sangat berkembang pesat, hal ini karena Indonesia sendiri memiliki banyak tempat, kuliner, adat dan budaya yang menjadi daya tarik tersendiri bagi wisatawan untuk berkunjung. Sehingga pengembangan pariwisata merupakan bagian dari pengembangan sektor ekonomi kreatif yang memiliki tujuan untuk meningkatkan ekonomi masyarakat. Selain menyumbang penghasilan bagi negara,


pariwisata juga memberikan banyak manfaat perubahan yang luas. Pariwisata merupakan sebuah jalan alternatif dalam melakukan pengembangan ekonomi masyarakat menuju peningkatan ekonomi. Pariwisata adalah kegiatan dengan melakukan perjalanan dalam hal rekreasi.

Peran strategis pariwisata dalam perekonomian di suatu negara, diprediksi akan semakin meningkat pada masa-masa mendatang, karena pariwisata mampu mentransformasi diri ke dalam kelompok industri terbesar dunia (*The World's Largest Industry*), pariwisata akan memainkan peran sentral dalam meningkatkan pendapatan negara, devisa dan penciptaan lapangan kerja.

Dijadikannya pariwisata sebagai lokomotif baru pertumbuhan ekonomi Indonesia sudah senyatanya merupakan pilihan kebijakan strategis yang tepat, merujuk pada hasil Studi Bank Dunia, yang menegaskan peran penting sektor pariwisata bagi pembangunan berkelanjutan, mendorong pertumbuhan PDB, meningkatkan intensitas perdagangan internasional, menaikkan investasi global, disamping berperan dalam mengangkat negara-negara berpendapatan rendah (*low-income countries*).

Dengan berbagai argumen strategis pentingnya pengembangan pariwisata bagi perekonomian suatu bangsa, kita patut bersyukur Pariwisata menjadi salah satu lokomotif ekonomi baru, yang dapat diandalkan untuk berperan dalam menyokong pertumbuhan ekonomi Indonesia, yang terbukti telah memperlihatkan capaian yang menggembirakan.

Berdasarkan Peraturan menteri pariwisata dan ekonomi kreatif Indonesia memiliki lebih dari 7.275 desa wisata (statistik potensi desa 2018). Dari jumlah tersebut yang sudah terdaftar dalam jejaring Desa Wisata sebanyak 4.436 Desa Wisata. 3.518 desa wisata masuk dalam kategori rintisan, 976 desa wisata merupakan desa wisata berkembang, 291 desa wisata kategori maju dan 11 desa wisata masuk dalam kategori mandiri (Jadesta Kemenparekraf, Juli 2022). Desa Wisata (Kampung, Nagari, Gampong atau sebutan lainnya) adalah kawasan yang memiliki potensi dan keunikan daya tarik wisata yang khas yaitu merasakan pengalaman keunikan kehidupan dan tradisi masyarakat di perdesaan dengan segala potensinya. Desa wisata dapat dilihat berdasarkan kriteria sebagai berikut:

- 
- a. memiliki potensi daya tarik wisata (daya tarik wisata alam, budaya, dan buatan/karya kreatif);
 - b. memiliki komunitas masyarakat;
 - c. memiliki potensi sumber daya manusia lokal yang dapat terlibat dalam aktivitas pengembangan desa wisata;
 - d. memiliki kelembagaan pengelolaan;
 - e. memiliki peluang dan dukungan ketersediaan fasilitas dan sarana prasarana dasar untuk mendukung kegiatan wisata; dan
 - f. memiliki potensi dan peluang pengembangan pasar wisatawan.

Pengembangan desa wisata diharapkan dapat menjadi lokomotif pengungkit perekonomian di sektor pariwisata yang berprinsip gotong royong dan berkelanjutan. (Indonesia, 2022)

Pengembangan pariwisata di Provinsi Jawa Barat ditunjukkan oleh Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Jawa Barat dengan memperkenalkan bahwa Jawa Barat merupakan daerah yang memiliki potensi sumber daya pariwisata yang beranekaragam mulai dari atraksi wisata alam, wisata budaya, wisata buatan manusia yang didukung dengan kondisi alam, sosial budaya, ketersediaan fasilitas, serta aksesibilitas yang mampu menopang pariwisata. Adanya perubahan minat wisatawan terhadap destinasi wisata yaitu tumbuhnya motivasi perjalanan wisata minat khusus yang menginginkan wisata kembali ke alam, interaksi dengan masyarakat lokal, telah mendorong pengembangan wisata pedesaan. Pariwisata pedesaan ini merupakan model pariwisata baru yang dikenal dengan pariwisata minat khusus (*special interest tourism*). (Afriza et al., 2020)

Desa Wisata (Kampung, Nagari, Gampong atau sebutan lainnya) adalah kawasan yang memiliki potensi dan keunikan daya tarik wisata yang khas yaitu merasakan pengalaman keunikan kehidupan dan tradisi masyarakat di perdesaan dengan segala potensinya. Desa wisata dapat dilihat berdasarkan kriteria sebagai berikut:

- g. memiliki potensi daya tarik wisata (daya tarik wisata alam, budaya, dan buatan/karya kreatif);
- h. memiliki komunitas masyarakat;
- i. memiliki potensi sumber daya manusia lokal yang dapat terlibat dalam aktivitas pengembangan desa wisata;
- j. memiliki kelembagaan pengelolaan;

- k. memiliki peluang dan dukungan ketersediaan fasilitas dan sarana prasarana dasar untuk mendukung kegiatan wisata; dan
- l. memiliki potensi dan peluang pengembangan pasar wisatawan.

Pengembangan desa wisata diharapkan dapat menjadi lokomotif pengungkit perekonomian di sektor pariwisata yang berprinsip gotong royong dan berkelanjutan. (Indonesia, 2022)

Berdasarkan data dari Kemenparekraf kabupaten pangandaran memiliki 11 desa wisata dan berdasarkan peraturan daerah kabupaten Pangandaran nomor 4 tahun 2022 tentang desa wisata. Desa Wisata adalah suatu bentuk integrasi antara potensi daya tarik wisata alam, wisata buatan, dan wisata budaya dalam satu kawasan tertentu dengan didukung atraksi, akomodasi, dan fasilitas lainnya yang telah dilembagakan dan dikelola oleh Pemerintah Desa dan/atau masyarakat. Destinasi Desa Wisata ialah kawasan wisata desa yang di dalamnya terdapat daya tarik wisata desa, fasilitas umum, fasilitas pariwisata desa, aksesibilitas, serta masyarakat yang saling terkait dan melengkapi terwujudnya kawasan desa wisata.

Peraturan daerah kabupaten Pangandaran no 4 tahun 2022 pasal 2 menyatakan bahwa Desa Wisata diselenggarakan berdasarkan asas yaitu gotong royong, kekeluargaan, edukasi, partisipatif; kemandirian, bertanggung jawab dan berkelanjutan. (Yelvita, 2022) Peraturan Daerah Kabupaten Pangandaran No.7 tahun 2018 menerangkan bahwa desa wisata merupakan kawasan pelestarian lingkungan ekosistem dan budaya tradisional yang tidak menghambat perkembangan masyarakatnya dalam meningkatkan kesejahteraan

hidupnya melalui usaha kepariwisataan. Berdasarkan data dinas Pariwisata desa wisata yang sudah terverifikasi Kabupaten Pangandaran memiliki 13 desa wisata yang dibagi kedalam 4 kategori yaitu :

Tabel 1

Klasifikasi Desa Wisata Kabupaten Pangandaran

Kategori	Jumlah
Rintisan	9
Berkembang	2
Maju	2
Mandiri	0

Sumber : Dinas Pariwisata dan Kebudayaan 2024

Berdasarkan tabel diatas 9 desa wisata yang berkategori rintisan yaitu desa wisata Parakanmanggu, desa wisata Batukaras, desa wisata Cibanten, desa wisata Bojongsari, desa budaya Cikalong, desa wisata Megaterasering Sukamulya desa wisata Pamotan, Bangunkarya, dan Cimindi. 2 yang berkategori berkembang yaitu desa wisata Pagolok dan Margacinta. 2 yang berkategori maju yaitu desa wisata Selasari dan desa wisata Kertayasa. Dan untuk desa wisata yang bekategori mandiri tidak ada.

Salah satu strategi pemerintah memudahkan desa dalam meningkatkan pendapatan asli desa adalah dikeluarkannya Peraturan Menteri Desa, Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Nomor 4 Tahun 2015 tentang Pendirian, Pengurusan dan Pengelolaan, dan Pembubaran Badan Usaha Milik Desa yang menyebutkan bahwa pemerintah desa dapat mendirikan Badan Usaha Milik

Desa (BUMDes). BUMDes adalah badan usaha yang berasal dari kekayaan Desa yang dipisahkan guna mengelola aset, jasa pelayanan, dan usaha lainnya untuk sebesar-besarnya kesejahteraan masyarakat Desa.

Pembentukan Badan Usaha Milik Desa bertujuan sebagai penggerak pembangunan ekonomi lokal tingkat desa. Pembangunan ekonomi lokal desa ini didasarkan oleh kebutuhan, potensi, kapasitas desa, dan penyertaan modal dari pemerintah desa dalam bentuk pembiayaan dan kekayaan desa dengan tujuan akhirnya adalah meningkatkan taraf ekonomi masyarakat desa. Dasar pembentukan BUMDes sebagai lokomotif pembangunan di desa lebih dilatarbelakangi pada prakarsa pemerintah dan masyarakat desa dengan berdasarkan pada prinsip kooperatif, partisipatif, dan emansipatif dari masyarakat desa.

BUMDes diharapkan mampu menjadi motor penggerak kegiatan ekonomi di desa yang juga berfungsi sebagai lembaga sosial dan komersial. BUMDes sebagai lembaga sosial berpihak kepada kepentingan masyarakat melalui kontribusinya dalam penyediaan pelayanan sosial, sedangkan sebagai lembaga komersial BUMDes bertujuan mencari keuntungan untuk meningkatkan pendapatan desa.

Tatakelola BUMdesa semakin diperjelas oleh pemerintah dengan keluarnya permendesa No.14/2015 mengenai BUMdes. Didalam permendesa No.4/2015 dijelaskan secara lebih terperinci mengenai proses pendirian BUMdes, siapa saja yang berhak mengelola BUMdes, permodalan BUMdes, jenis usaha yang diperbolehkan sampai dengan pelaporan dan pertanggungjawaban pelaporan

BUMdes diatur dalam permen ini. Hal ini tentu menjadi angin segar bagi desa-desa yang selama ini memiliki BUMdes namun masih belum paham mengenai pengelolaan yang benar didalam BUMdes.

Pengelolaan wisata alam yang dimiliki Kabupaten Pangandaran diserahkan pada pemerintah desanya dengan tetap berada dalam pengawasan Pemerintah Daerah. Desa menerima pendanaan dari APBN berupa dana desa yang dikhususkan untuk pembangunan desa dan pemberdayaan masyarakat desa. Pada tahun 2019 salah satu desa di Pangandaran berhasil menjadi Desa Wisata Terbaik Nasional kategori Desa Maju, yaitu Desa Kertayasa dalam Lomba Desa Wisata yang diselenggarakan oleh Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi. Desa Maju adalah Desa yang memiliki potensi sumber daya sosial, ekonomi dan ekologi, serta kemampuan mengelolanya untuk peningkatan kesejahteraan masyarakat Desa, kualitas hidup manusia, dan menanggulangi kemiskinan. Pengelolaan objek wisata di kawasan Desa Kertayasa diserahkan kepada BUMDes Guha Bau. (Diniasari & Dahtiah, 2023)

Desa wisata Kertayasa berada di kecamatan cijulang kabupaten Pangandaran, Jawa Barat. Kecamatan Cijulang terdiri dari 7 desa yaitu Batukaras, Ciakar, Cibanten, Cijulang, Kertayasa, Kondangjajar dan Margacinta. Di kecamatan cijulang ini terdapat 2 desa wisata yaitu desa wisata Batukaras dan desa wisata Kertayasa. Desa wisata Batukaras terkategori sebagai desa wisata rintisan sedangkan desa wisata Keretayasa terkategori sebagai desa wisata maju.

Gambar 1

Denah Lokasi Pengembangan Desa Wisata Kertayasa



Sumber : BUMDES Guha Bau

Hal yang menarik dari desa wisata Kertayasa ini yaitu kawasan desa wisata Kertayasa dikelola Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) Guha Bau Desa Kertayasa. Adapun pesona alam yang dapat dijelajahi diantaranya body rafting curug taringgul, Green Canyon dan camping ground taman wisata Palatar Agung. Selain itu kesenian daerah yang dapat disaksikan diantaranya kesenian Benjang Batok, Badud, angklung dan ngecak balong. Desa wisata Kertayasa pernah sabet penghargaan tingkat nasional antara lain, Juara I Lomba Desa Wisata Nusantara tahun 2019 dan sertifikat desa wisata berkelanjutan tahun 2021.

Desa Wisata Kertayasa memberikan kuasa penuh kepada BUMDes Guha Bau untuk mengelola objek wisata yang ada di kawasan Desa Kertayasa. Maka dari itu pengembangan Desa Wisata Kertayasa berada di tangan BUMDes Guha Bau. Kawasan Desa Kertayasa yang memiliki potensi wisata terutama wisata alam inilah yang menjadi pemicu Desa Kertayasa dijadikan salah satu Desa Wisata di Kabupaten Pangandaran. (Diniasari & Dahtiah, 2023)

BUMDes Guha Bau bertanggung jawab penuh atas Penyertaan Modal Desa yang diberikan oleh Pemerintah Desa Kertayasa. Proses pemanfaatan Dana Desa ini diawali dengan tahap Perencanaan dimana BUMDes Guha Bau membuat penyusunan rencana usaha (*Business Plan*). Tahap selanjutnya yaitu pelaksanaan atau realisasi dari rencana usaha (*Business Plan*) dimana realisasi dari rencana usaha ini dikembalikan lagi kepada masing – masing unit usaha yang ada dibawah naungan BUMDes Guha Bau. Tahap terakhir adalah tahap pertanggungjawaban dimana pada tahap ini dilakukan administrasi dan pelaporan untuk setiap kegiatan yang telah dilakukan BUMDes. Namun, dibalik prestasi BUMDes Guha Bau dalam mengembangkan dan mengelola objek wisatanya terdapat kelemahan yang masih dimiliki BUMDes Guha Bau. Hal ini dituturkan langsung oleh Bapak Teten selaku ketua BUMDes Guha Bau yaitu administrasi dan pelaporan dari BUMDes Guha Bau masih belum cukup baik untuk kelas BUMDes Guha Bau yang sudah menjadi organisasi dengan pendapatan yang besar misalnya omset per bulan di tahun 2020 dari objek wisata mencapai Rp 300 juta dan menyumbang Pendapatan Asli Desa (PADes) hingga Rp 100 juta (Kabar Desa 2020). BUMDes guha bau dalam mengelola desa wisatanya terdapat Faktor pendorong dan penghambat. Untuk faktor pendorong salah satunya yaitu banyak potensi sumber daya alam yang dapat di kembangkan dan faktor penghambat diantaranya terdapat pro dan kontra dari masyarakat.

Berdasarkan pemaparan diatas, penelitian ini mencoba untuk melihat bagaimana BUMDes Guha Bau dalam mengelola Dana Desa beserta faktor –

faktor apa saja yang menjadi pendorong maupun penghambat selama proses berlangsung.

1.2 Identifikasi Masalah

Berdasarkan latar belakang diatas, maka perlu adanya identifikasi masalah unntuk mempermudah dalam menjelaskan. Dalam penelitian ini disimpulkan bahwa identifikasi masalahnya diambil berdasarkan analisis SWOT (*Strengths, Weaknesses, Opportunities, Threats*)

1.2.1. *Strengths* atau kekuatan : BUMDES Guha Bau dapat mengelola desa wisata Kertayasa hal ini dibuktikan dengan prestasi yang telah diraih oleh desa wisata Kertayasa yaitu Juara Pertama Tingkat Nasional kategori Maju pada Lomba Desa Wisata Nusantara Tahun 2019. (Humas, 2019)

1.2.2. *Weaknesses* atau kelemahan : Untuk tingkat BUMDES administrasi dan pelaporan dari BUMDes Guha Bau masih belum cukup baik untuk kelas BUMDes Guha Bau yang sudah menjadi organisasi dengan pendapatan yang besar . (BUMDES Guha Bau)

1.2.3. *Opportunities* atau Peluang : Potensi sumber daya alam yang dimiliki oleh desa Kertayasa yang patut untuk dikelola dan dikembangkan.

1.2.4. *Threats* atau Ancaman : Keterlibatan masyarakat yang tidak merata yang dimana terdapat masyarakat yang pro dan kontra terhadap BUMDES Guha Bau dalam mengelola desa wisata Kertayasa.

1.3 Rumusan Masalah Penelitian

Mengacu pada permasalahan diatas yang telah diuraikan peneliti dilatar belakang maka peneliti memberikan rumusan masalah sebagai berikut :

1.3.1. Bagaimana Peran BUMDES guha bau dalam pengelolaan dana desa untuk mengembangkan desa wisata di desa wisata Kertayasa kabupaten Pangandaran ?

1.3.2. Apa faktor pendorong dan penghambat BUMDES guha bau dalam mengembangkan desa wisata Kertayasa kabupaten Pangandaran ?

1.4 Tujuan Penelitian

Mengacu pada rumusan masalah penelitian diatas, maka tujuan penelitian ini adalah :

1.4.1. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui peran BUMDES guha bau dalam pengelolaan dana desa untuk mengembangkan desa wisata Kertayasa kabupaten Pangandaran

1.4.2. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui faktor pendorong dan penghambat BUMDES guha bau dalam mengembangkan desa wisata Kertayasa kabupaten Pangandaran

1.5 Manfaat Penelitian

Mengacu pada latar belakang rumusan masalah dan tujuan maka manfaat dari penelitian ini adalah :

1.5.1. Manfaat teoritis (*theoretical significance*)

a. Dari hasil penelitian diharapkan dapat memberikan informasi mengenai peran Bumdes Guha Bau dalam mengelola dana desa

untuk mengembangkan desa wisata Kertayasa kecamatan Cijulang kabupaten Pangandaran.

- b. Memberi gambaran mengenai peran dan fungsi Bumdes sebagai wujud dari implementasi otonomi desa, serta diharapkan hasil penelitian ini dapat bermanfaat bagi perkembangan administrasi publik terutama kajian mengenai Bumdes dalam mengelola dana desa untuk mengembangkan desa wisata Kertayasa kecamatan Cijulang kabupaten Pangandaran.


1.5.2. Manfaat praktis (*practical significance*)


- a. Hasil penelitian ini diharapkan dapat menjadi referensi bagi pemerintah dan desa wisata Kertayasa dan juga hasil penelitian ini dapat dijadikan sebagai bahan masukan dalam perumusan kebijakan dalam rangka pengelolaan dana desa untuk mengembangkan desa wisata Kertayasa.
- b. Bagi masyarakat, penelitian ini dapat memberikan informasi terkait dengan peran Bumdes dalam mengelola dana desa untuk mengembangkan desa wisata Kertayasa kecamatan Cijulang kabupaten Pangandaran.
- c. Bagi peneliti selanjutnya diharapkan membrikan kegunaan bagi para peneliti selanjutnya sebagi bahan perbandingan dalam rangka melakukan penelitian lebih lanjut pada bidang dan kajian yang sama.

1.6 Kerangka Pemikiran

Kerangka Pikir merupakan sebuah pemahaman yang melandasi pemahaman-pemahaman didalam pokok bahasan, sebuah pemahaman yang paling mendasar dan menjadi pondasi bagi setiap pemikiran atau suatu bentuk proses dari secara keseluruhan dari penelitian yang akan dilakukan.

Gambar 2
Kerangka Pemikiran





uin

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
SUNAN GUNUNG DJATI
BANDUNG